

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Desa, Pemerintahan yang baik, Kepala Desa dan BPD

1. Pengertian Desa

UU No. 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sedangkan menurut Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain Berdasarkan pengertian Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes), ciri-ciri desa adalah:

1. perbandingan lahan dengan manusia (*man land ratio*) cukup besar
2. lapangan kerja yang dominan adalah sektor pertanian (agraris)

3. hubungan antarwarga desa masih sangat akrab
4. sifat-sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku

Secara umum, kondisi desa di Indonesia memiliki ciri-ciri yang relatif sama, yaitu:

1. Desa dan masyarakat memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan alam
2. Iklim dan cuaca mempunyai pengaruh besar terhadap petani sehingga warga desa banyak tergantung pada perubahan musim
3. Keluarga desa merupakan unit sosial dan unit kerja
4. Jumlah penduduk dan luas wilayah desa tidak begitu besar
5. Kegiatan ekonomi mayoritas agraris
6. Masyarakat desa merupakan suatu paguyuban
7. Proses sosial di desa umumnya berjalan lambat
8. Warga desa pada umumnya berpendidikan rendah

Desa mempunyai tiga unsur penting, yaitu:

1. Daerah meliputi lokasi, luas, dan batas wilayah serta penggunaannya
2. Penduduk berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas penduduk, meliputi jumlah, pertumbuhan, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian
3. Tata kehidupan dalam hal ini pola tata pergaulan dan ikatan pergaulan sesama warga desa, biasanya hubungan antar anggota masyarakat masih sangat erat

Jenis-jenis desa menurut perkembangan masyarakatnya

1. Desa tradisional adalah desa yang terdapat pada daerah terpencil dan terasing. Seluruh kehidupan masyarakatnya termasuk teknologi bercocok tanam, cara pemeliharaan kesehatan, dan memasak tergantung pada pemberian alam sekitar. Dengan kata lain, desa ini keseluruhan hidupnya menggantungkan pada alam sekitarnya.
2. Desa swadaya adalah desa di mana sebagian besar masyarakat memenuhi kebutuhan sendiri. Desa ini umumnya terpencil dan masyarakatnya jarang berhubungan dengan masyarakat luar sehingga proses kemajuannya sangat lamban karena kurang berinteraksi dengan wilayah lain atau bahkan tidak sama sekali.
3. Desa Swakarya adalah keadaannya sudah lebih maju dibandingkan desa swadaya. Masyarakatnya sudah mampu menjual kelebihan hasil produksi ke daerah lain, selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Interaksi dengan masyarakat luar sudah mulai tampak, walaupun intensitasnya belum terlalu sering.
4. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini ditandai oleh kemampuan masyarakatnya untuk melakukan tukar-menukar barang dengan wilayah lain (fungsi perdagangan), dan kemampuan untuk saling memengaruhi dengan penduduk di wilayah lain. Dan hasil interaksi tersebut, masyarakat dapat menyerap teknologi baru untuk memanfaatkan sumber dayanya sehingga proses pembangunan berjalan dengan baik. Dan sesuai Undang-undang No 32 tahun tentang desa

setiap desa dikepalai oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk, desa dibagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Desa pertanian adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani.
2. Desa nelayan adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan.
3. Desa industri adalah desa yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pekerja di bidang industri.

Berdasarkan luas wilayahnya, desa dibagi menjadi 5 macam, yaitu:

1. Desa terkecil adalah desa yang luasnya kurang dari 2 km².
2. Desa kecil adalah desa yang luasnya antara 2 km² – 4 km².
3. Desa sedang adalah desa yang luasnya antara 4 km² – 6 km².
4. Desa besar adalah desa yang luasnya antara 6 km² – 8 km².
5. Desa terbesar adalah desa yang luasnya antara 8 km²- 10 km².

Berdasarkan kepadatan penduduknya, desa dibagi menjadi 5 macam, yaitu :

1. Desa terkecil desa yang kepadatan penduduknya kurang dari 100 jiwa/km²

2. Desa kecil desa yang kepadatan penduduknya antara 101-500 jiwa/km².
3. Desa sedang desa yang kepadatan penduduknya antara 501-1.500 jiwa/km².
4. Desa besar desa yang kepadatan penduduknya antara 1.501-3.000 jiwa/km².
5. Desa terbesar desa kepadatannya penduduknya antara 3.001-4.500 jiwa/km².

Berdasarkan jumlah penduduk, desa dibagi menjadi 5 macam, yaitu :

1. Desa terkecil desa yang berpenduduk kurang dari 800 orang.
2. Desa kecil desa yang berpenduduk antara 800 - 1.600 orang.
3. Desa sedang desa yang berpenduduk antara 1.601 – 2.400 orang.
4. Desa besar desa yang berpenduduk antara 2.401 – 3.200 orang.
5. Desa terbesar desa yang berpenduduk antara 3.201 orang.

Perkembangan desa

Perkembangan desa berkaitan dengan potensi desa yang meliputi sumber-sumber alami dan sumber manusiawi yang tersimpan dan yang dapat diharapkan manfaatnya bagi kelangsungan dan kesejahteraan masyarakatnya.

Potensi Desa ada 2 yaitu potensi fisik dan potensi non fisik.

Potensi fisiknya meliputi :

1. Unsur tanah, dimana tanah ini merupakan faktor terpenting bagi kehidupan warga desa. Unsur tanah juga mempengaruhi keberhasilan mata pencaharian bertani ; tanah berkapur, berpasir, berlempung, bertanah liat dan

sebagainya, memiliki ciri-ciri perekonomian tertentu yang dapat kita hubungkan dengan budidaya tebu, tembakau, karet, coklat, the, kopi, dan sebagainya. Namun, perkebunan melalui modal teknologi dan perencanaan yang tepat.

2. Unsur air, yang menentukan bagi kepentingan sehari-hari dan pengairan. Adapun yang mengenai betapa pentingnya air bagi warga desa yaitu untuk irigasi, perikanan, peternakan, dan sebagainya. Sudah selayaknya bahwa daerah tanah karst yang kekurangan air, penduduknya banyak yang menderita.

3. Unsur cuaca dan iklim, yang menjadi peranan penting bagi desa agraris. Iklim desa atau tipe iklim tepatnya, bergantung pada ketinggian letak desa secara topografis di atas permukaan laut.

4. Ternak, yang berfungsi sebagai sumber tenaga hewan, sumber bahan makanan, dan sumber keuangan.

5. Manusia, dalam arti tenaga kerja sebagai pengolah, produsen, dan konsumen.

Disamping potensi fisik, potensi non fisik tidak dapat diabaikan.

Potensi non fisik, meliputi :

1. Masyarakat desa, yang hidup berdasarkan gotong-royong dan dapat merupakan suatu kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun.

2. Lembaga sosial, lembaga pendidikan dan lembaga lainnya yang dapat memberikan bantuan sosial serta bimbingan dalam arti positif.

3. Aparatur dan pamong desa, yang menjadi sumber kelancaran dan tertibnya jalan roda pemerintahan desa.

Dengan demikian dalam usaha mengembangkan desa perlu ada :

1. Pemimpin desa yang mampu membimbing dan mengetahui besar lingkungan desa. Jadi perlu ada penataan atau upgrading rural leaders.
2. Aparatur desa yang memiliki tertib administrasi desa. Perlu peningkatan dalam seluk-beluk keadministrasian dan tata usaha kantor.
3. Warga desa, yang dapat menyesuaikan dengan pembangunan desa dalam arti sempit dan luas.

2. Pengertian Good Governance

Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik , bersih dan transparan untuk melakukan pelayanan masyarakat secara luas. Good Governance menurut Bank Dunia (*World Bank*) adalah cara kekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*).

Good Governance dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang memiliki 5 Prinsip, yaitu :

1. Solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan demokrasi serta pasar yang efisien
2. Menghindari salah alokasi dan investasi yang terbatas
3. Pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif
4. Menjalankan disiplin anggaran

5. Penciptaan kerangka politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan

Azas –azas dalam good governance antara lain:

1. Azas kepastian hukum , Mewujudkan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Azas keterbukaan Menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi.
3. Azas tertib penyelenggaraan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang taat aturan hukum dengan tidak melanggar aturan hukum yang ada.
4. Azas kepentingan Umum menciptakan pemerintahan yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan umum bukan golongan.
6. Azas profesionalitas Meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau.
7. Azas akuntabilitas Meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

8. Azas partisipasi Mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Azas wawasan kedepan Membangun daerah berdasarkan visi & strategis yang jelas & mengikuti-sertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan daerahnya.
10. Azas kesetaraan Memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
11. Daya Tangkap : Meningkatkan kepekaan para penyelenggaraan pemerintahan terhadap aspirasi masyarakat tanpa kecuali.
12. Pengawasan : Meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

3. Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa adalah seseorang yang dipilih oleh masyarakat desa secara langsung, secara langsung ialah pemilihan kepala desa tidak dapat diwakili oleh warga untuk mewakili hak pilih warga lainnya dan kepala desa ialah

seseorang yang dipercaya oleh warga desa untuk mengelola dan menjalankan Pemerintahan Desa selama enam tahun kedepan dan Kepala Desa dilantik oleh Bupati.

4. Wewenang Kepala Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dipertegas dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD)
2. Mengajukan rancangan Peraturan Desa
3. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
5. Membina kehidupan masyarakat desa
6. Membina perekonomian desa
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

8. Mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur Pasal 14 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana bunyi Pasal 15 sebagai berikut:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat
4. Melaksanakan kehidupan demokrasi
5. Melaksanakan pemerintahan desa bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme
6. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa
7. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan
8. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik
9. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa
10. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa
11. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
12. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa

13. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai nilai sosial budaya adat istiadat
14. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam, melestarikan lingkungan hidup

Selain itu, Kepala Desa juga berkewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

5. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Badan musyawarah desa adalah lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang keanggotaannya adalah wakil dari desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat BPD berfungsi sebagai pengawas pembangunan, disamping berfungsi dalam pengolahan rencana anggaran belanja desa dalam suatu persidangan yang dipimpin oleh seorang kepala desa.

Kabupaten Lampung Selatan di Era Zulkifli Anwar selaku Bupati pada masa itu dan H. Soemadi selaku ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan pada priode itu telah menandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan BPD, dan Perda ini berlaku hingga sekarang di Kabupaten Lampung Selatan.

BPD bersama Kepala Desa duduk dalam satu meja membahas tentang perturan Desa yang berkaitan dengan penggunaan APBDes, dan dalam rapat itu diadakan juga perubahan cara pembangunan yang kemudian akan dimintakan pengesahan dalam rapat tahunan desa, dengan demikian tertampung pemikiran dan pendapat dari masyarakat desa. Selanjutnya dalam struktur pemerintahan ditingkat desa, BPD sebagai lembaga pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting didalam memantapkan berbagai kebijaksanaan didalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan

Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

6. Wewenang Badan Permusyawaratan Desa

Desa Sumur Kumbang Badan Permusyawaratan Desanya terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang anggota BPD yang proses pemilihannya dipilih oleh warganya secara langsung. BPD sebagai badan legislasi desa mempunyai wewenang sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yaitu sebagai penggali, penampung, penghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian tertuang didalam perumusan dan penetapan peraturan desa.

Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena desa yang sudah dibentuk harus memiliki landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan Desa yang dibuat harus berdasarkan atas masalah yang ada dan masyarakat menghendaki untuk dibuat Peraturan Desa sebagai upaya penyelesaian permasalahan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 35 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Sumur Kumbang memiliki wewenang dalam membahas rancangan perencanaan peraturan desa bersama kepala desa.

Wewenang BPD adalah:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan
6. Aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD tidak akan terlepas dari kewajibanya diantaranya:

1. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
2. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
3. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat
4. Membentuk panitia Pilkades/Perbekel
5. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga/ instansi terkait.

B. Tinjauan Tentang APBDes

1. Pengertian APBDes

Anggaran Pendapatan Belanja Desa adalah sebuah anggaran belanja desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan diputuskan bersama oleh BPD dan Kades. Dalam membuat anggaran belanja desa

BPD harus berpatokan pada Undang-Undang No 12 Tahun 2011 yang memuat salah satu isinya bahwasanya APBDes dibuat oleh BPD berdasarkan usulan warga untuk tujuan membangun Desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa terdiri atas 3 bagian:

1. Pendapatan Desa
2. Belanja Desa
3. Pembiayaan

Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa, untuk tujuan membangun desa. Oleh sebab itu Riyadi dan Brata Kesumah (2004:2)

“ planing is the celecting and relating of facts and making and us shing of asumsion regarding the future visualitation and formualition of proposed activites belived necessary to achive desired result“

yang intinya perencanaan peraturan desa yang berkaitan dengan penggunaan APBdes harus lahir dari fakta-fakta yang ada demi masa depan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Sumber Pendapatan APBDes

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD.

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi.
2. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
4. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan
5. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
6. Pinjaman desa

APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

C. Tinjauan Tentang Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan Desa

Peraturan Desa dalam Undang-Undang No12 tahun 2008 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan Desa dilarang

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Materi Muatan Peraturan Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tidak menyebut secara khusus tentang apa saja materi muatan Peraturan Desa, tetapi hanya menyebutkan untuk pembentukan lembaga kemasyarakatan desa dan pengelolaan keuangan desa yang disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa harus ditetapkan di dalam peraturan desa yang disebut APBDes ini tertuang dalam (pasal 211 dan pasal 212). Sedangkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebutkan bahwa materi muatan Peraturan Desa adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada pasal 55 menyebutkan bahwa Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. Asas pembentukan
- b. Perencanaan penyusunan
- c. Materi muatan
- d. Pembahasan dan pengesahan

- e. Teknik penyusunan
- f. Penyebarluasan
- g. Partisipasi masyarakat.

Tahapan–tahapan Peraturan desa benar-benar memuat perencanaan tentang tujuan membangun desa yang melibatkan unsur desa baik BPD, kades juga warga desanya secara akuntabel, efisien dan transparan untuk mencapai tujuan ini sesuai dengan Tjokroamidjoyo (1992:64) ”Perencanaan peraturan desa merupakan sebuah proses persiapan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan perencanaan membangun desa harus tersusun secara sistematis dan dengan pengkajian agar terwujud pembangunan Desa yang merata dan dirasakan oleh seluruh warga desanya.

3. Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa

Sesuai dengan peraturan yang mengikat tentang desa menurut Warassih Esmi 2010. Pelaksanaan didalam proses perencanaan Peraturan Desa melalui beberapa tahapan-tahapan :

1. Inisiasi

Tahapan Inisiasi adalah usulan atau ide atau gagasan dalam pembuatan Peraturan Desa dapat datang dari dua belah pihak baik dari Pemerintah Desa maupun dari BPD. Apabila usulan tersebut datangnya dari BPD,

maka rancangan tersebut diserahkan kepada Kepala Desa, begitu juga sebaliknya apabila usulan tersebut datang dari Kepala Desa maka rancangan Peraturan Desa diserahkan kepada BPD. Artinya sama-sama mempunyai hak untuk, mengajukan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh ketua-ketua bidang (bidang kemasyarakatan atau pemerintahan dan pembangunan).

Untuk membahas pendapat tersebut apabila usulan disepakati perlu adanya Peraturan Desa, maka hasil rapat tersebut dijadikan hasil pra rancangan Peraturan Desa. Usulan Peraturan Desa dapat dari masukan anggota masyarakat yang secara langsung atau lewat BPD kemudian dari BPD baru dibahas semacam kepanitiaan kecil, kalau disetujui baru rapat secara lengkap untuk membahas pantas tidaknya Peraturan Desa, setelah itu dibuat Rancangan Peraturan, sebuah idea tau gagasan pembuatan, Peraturan Desa harus dibahas terlebih dahulu melalui sidang pleno guna menetapkan apakah usulan tersebut disetujui menjadi sebuah Rancangan Peraturan Desa atau tidak.

2. Sosio-Politis

Tahapan Sosio-Politis adalah Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Pemerintah Desa, diadakan pembahasan dalam rapat gabungan antara BPD, Kepala Desa serta perangkat Desa. Peranan perangkat Desa tersebut dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti Peraturan Desa dapat

diterima. Dalam rapat pembahasan ketua BPD memberikan penjelasan mengenai latar belakang dan tujuan dibuatnya Peraturan Desa.

Dalam rapat tersebut diadakan tanya jawab Kepala Desa diberi Rancangan Peraturan Desa sebelum diadakan rapat pembahasan. Pada waktu rapat pembahasan, permasalahan yang ada dalam Rancangan Peraturan Desa dibahas satu persatu, dibacakan oleh Ketua BPD. sehingga Peraturan Desa yang dihasilkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyangkut kepentingan umum. Setelah diadakan pembahasan yang mendalam maka dapat diambil sebuah keputusan dapat diterima atau tidaknya rancangan tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa. Pengambilan keputusan tentang Peraturan Desa biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

3. Yuridis

Tahapan Yuridis adalah setelah rancangan tersebut mendapat persetujuan dari semua pihak untuk dijadikan Peraturan Desa maka langkah selanjutnya adalah Kepala Desa bersama BPD menetapkan Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi sebuah Peraturan Desa sesuai Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Peraturan Desa berlaku sejak ada ketetapan dari Kepala Desa. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Desa Sumur Kumbang selama ini dalam membuat Peraturan desa tentang APBDes, selalu mempunyai perencanaan peraturan desa yaitu semua aspirasi warga harus ditampung dan diterima oleh BPD untuk bersama dengan Kepala Desa membuat produk hukum tentang peraturan desa yang berkaitan langsung dengan APBDes.

4. Peraturan Desa Tentang APBDes

Dalam pembuatan Peraturan Desa Masyarakat berhak dan wajib memberikan masukan secara lisan atau tertulis. Dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Desa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Hal sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governace* poin pertama dari 10 prinsip yang ada, dalam hal merumuskan peraturan desa mengenai APBDes kinerja Kepala Desa dan BPD harus bersinergi atau bekerja sama.

Pemerintahan desa, sebagaimana tingkat pemerintahan di atasnya, memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur masyarakatnya. Untuk bisa melaksanakan kewenangan, pemerintahan desa memiliki

sumber-sumber penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Kemampuan setiap desa dalam menggali penerimaan dan membelanjakannya tentunya sangat berbeda. Secara eksplisit semuanya itu dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes, oleh karenanya merupakan sebuah representasi bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan-tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007, APBDes terdiri dari tiga komponen yaitu; 1) pendapatan desa, 2) belanja desa; 3) pembiayaan desa. Penerimaan desa dimaknai sebagai semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja desa yaitu semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Pembiayaan desa yaitu semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dari APBDes tersebut terakomodir semua kegiatan pemerintahan, pembangunan desa berikut penganggaran yang ditimbulkannya, sehingga dipandang sangat perlu adanya pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaannya. Karena strategi yang paling jitu dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan yang berkembang di masyarakat desa adalah

keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes tersebut.

Menurut Conyers and Hills (1990:3) berpendapat bahwa perencanaan peraturan desa sebuah proses berkesinambungan yang mencakup keputusan untuk mencapai tujuan pada masa yang akan datang. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian perencanaan peraturan desa menurut Riyadi dan Deddy (2005:03) adalah:

- a. Adanya asumsi yang berdasarkan fakta
- b. Adanya alternatif sebagai dasar penentuan kegiatan
- c. Adanya Tujuan yang ingin dicapai
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah mengantisipasi kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
- e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui dalam hal ini membuat peraturan Desa yang berkaitan dengan APBDes harus mempunyai perencanaan yang tersusun secara akedemisi untuk tujuan kedepan dalam membangun desa.

Proses interaksi antara BPD dan Kepala Desa memiliki tahapan-tahapan yang begitu dekat sehingga substansi yang perlu diperjelas atau dipertegas di dalam Peraturan Daerah tersebut adalah :

1. Materi muatan Peraturan Desa

2. Perencanaan penyusunan peraturan desa yang berdasarkan kebutuhan nyata, baik berdasarkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, perlunya kajian yang dibutuhkan dalam hal peraturan desa tertentu seperti pembentukan dusun.
3. Mekanisme pembahasan, hak BPD dan Kepala Desa, bisa menjadi acuan Peraturan Tata Tertib pembahasan di BPD
4. Mekanisme partisipasi masyarakat.
5. Buatlah Rancangan Peraturan Desa dengan memperhatikan masukan-masukan dari pihak-pihak terkait.

Mekanisme pengawasan preventif dan represif, dalam hal ini Peraturan Daerah perlu menegaskan pendelegasian pengawasan kepada camat atau tidak, instansi mana yang bertugas melakukan pengawasan Peraturan Desa di Pemerintah Kabupaten, bagaimana dengan peran bagian hukum di kabupaten, pengajuan keberatan terhadap Peraturan Desa oleh masyarakat, pembatalan Peraturan Desa

Sedangkan hal-hal lain dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disesuaikan dengan kepentingan daerah. Sumber data yang ada yang didapatkan dari kades Peraturan Desa SumurKumbang No 1 Tahun 2012 tentang APBDes memuat didalamnya tentang penggunaan anggaran belanja desa yang berisi rincian pengeluaran anggaran dana Desa Sumur Kumbang. Adapun yang tersirat didalam peraturan Desa tersebut adalah:

- a. Pembelian material

- b. Biaya pengadaan papan plang desa
- c. Biaya pembagian beras miskin
- d. Biaya kegiatan PKK
- e. Honor Kepala Desa
- f. Honor Ketua BPD
- g. Honor Anggota BPD

Keseluruhan pengeluaran itu diperuntukan untuk membangun desa Sumur Kumbang dan dengan adanya jalan tembus menuju Dusun Kemiling yang ada di Desa Sumur Kumbang kini masyarakat dapat mengakses ke Dusun Kemiling dengan sudah tidak berjalan kaki lagi melainkan bisa ditembus dengan kendaraan roda empat.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah konsep terdidari sebab akibat kausal hipotesa antar variabel bebas dan terikat terhadap semua permasalahan yang ada (Sukardi, 2005:92). Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.


Peraturan Desa Sumur Kumbang Nomor 1 Tahun 2012 tentang APBDes pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah oleh pemerintahan desa dan

Badan Perwusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Sumur Kumbang yang disepakati bersama Kepala Desa dan BPD.

Berdasarkan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan desa mempunyai wewenang untuk mengelola keuangan desanya dan yang berkaitan langsung dengan penggunaan anggaran belanja desa ini adalah BPD karena BPD mempunyai tugas untuk merumuskan peraturan APBDes bersama Kades yang nantinya dibawa dalam muserembang (musyawarah pembangunan desa).

Oleh Karena itu Anggaran Desa yang bersumber dari bantuan pemerintah daerah (anggaran dana desa) maupun pusat serta dari swadaya masyarakat harus transparan, akuntabilitas, fokus dan tepat guna dalam membangun Desa. Karena itu proses pembuatan peraturan desa yang dibuat oleh BPD harus melalui tahapan-tahapan dalam mekanisme peraturan yang mengikat mengenai pembuatan peraturan desa. Sehingga terciptalah Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang memuat tentang pembuatan jalan tembus kedusun Kemiling Desa Sumur Kumbang yang anggaran pembuatan jalan tersebut menggunakan anggaran desa yang bersumber pada dana perimbangan.

Adapun untuk memperjelas kerangka pikir dalam Penelitian ini dapat di lihat pada bagan kerangka pikir di bawah ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir